



## BUPATI PESISIR SELATAN

Painan, 2 September 2022

Nomor : 140/ 579 /DPM DPPKB-PS/2022  
Sifat : Penting  
Perihal : Pengendalian Inflasi Daerah di Tingkat Nagari

Kepada :  
Yth. 1. Camat se - Kab Pesisir Selatan.  
2. Wali Nagari se - Kab Pesisir Selatan  
di -  
Tempat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 97 Tahun 2022 Panduan Pengendalian Inflasi dan Mitigasi Dampak Inflasi Daerah Pada Tingkat Desa, bahwa keadaan harga barang dan jasa yang cenderung meningkat, kenaikan harga berlangsung secara terus menerus, serta kenaikan harga bersifat umum atau menyeluruh dapat berdampak terhadap perekonomian masyarakat, hal ini dibutuhkan langkah-langkah untuk mengendalikan inflasi daerah dan mitigasi dampak Inflasi Daerah pada tingkat Nagari.

Berkaitan dengan hal tersebut, saat ini kondisi inflasi daerah Sumatera Barat berada pada angka 8,01 % (tertinggi urutan nomor 2 (dua) di Sumatera), untuk itu agar Saudara dapat melakukan pengendalian inflasi daerah dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan kegiatan untuk menghasilkan produksi komoditas pangan berskala Nagari dengan memberikan bantuan bibit (seperti cabe, pisang, pepaya, sayur sayuran dan tanaman lunak lainnya) kepada masyarakat nagari dengan memanfaatkan pekarangan rumah masing-masing.
2. Bantuan bibit diberikan kepada masyarakat minimal 10 (sepuluh) polybag bibit per Kepala Keluarga dan bibit yang diberikan adalah bibit yang telah berumur (2) bulan yang sebelumnya dilakukan pembibitan di kebun pembibitan (demplo).
3. Pemberian bantuan bibit sebagaimana dimaksud pada point 2 di atas diberikan dengan memperhatikan prioritas sebagai berikut :
  1. KK yang ada balita stunting
  2. KK miskin yang punya balita
  3. KK miskin dan miskin ekstrem, pengangguran, perempuan kepala keluarga, lansia dan kelompok marginal lainnya.
4. Untuk penanggulangan inflasi daerah tersebut diatas, Wali Nagari dapat mempergunakan Dana Desa 20% program ketahanan pangan dan hewani, penyesuaian dana penanganan Covid- 19 maupun dana Nagari non BLT.
5. Kegiatan pengendalian inflasi daerah di tingkat Nagari, diputuskan dalam musyawarah Nagari khusus yang dihadiri oleh Pemerintah Nagari, Bamus, tokoh masyarakat, perwakilan perempuan, golongan miskin dan kelompok marginal lainnya serta hasil musyawarah tersebut dituangkan ke dalam APBNag Perubahan Tahun Anggaran 2022.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan, terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada :

1. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Pesisir Selatan



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

## SEKRETARIAT DAERAH

Jln. H. Agus Salim No .1 Painan , Telp 21000- 21313, Fax 21414- 22169

**PAINAN**

Painan, 3 Oktober 2022

Nomor : 140/ 634 /DPMDPPKB-PS/2022  
Lamp : 1 (Satu) Lembar  
Perihal : Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan  
Peraturan Nagari tentang Perubahan APB  
Nagari 2022

Kepada  
Yth, Camat se – Kabupaten.  
Pesisir Selatan  
di-  
Tempat

Berdasarkan Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor : 140/611/DPMDPPKB-PS/2022 tanggal 26 September 2022 perihal Penggunaan Dana Desa pada Perubahan APBNagari Tahun Anggaran 2022 dan dalam rangka percepatan Penyusunan Perubahan APBNagari Tahun Anggaran 2022, bersama ini disampaikan tahapan dan jadwal proses penyusunan Peraturan Nagari Tentang Perubahan APBNagari Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

No	Tanggal	Uraian
1.	26 Sept s/d 10 Oktober 2022	a. Penyusunan Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan APBNagari Tahun 2022
		b. Penyampaian Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan APBNagari oleh Wali Nagari kepada BAMUS Nagari Tahun 2022
		c. Kesepakatan bersama Wali Nagari dengan BAMUS Nagari tentang Rancangan Peraturan Nagari Perubahan APBNagari Tahun Anggaran 2022
		d. Penyusunan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Perubahan APBNagari Tahun Anggaran 2022
		e. Menyampaikan rancangan Peraturan Nagari Tentang Perubahan APBNagari Tahun Anggaran 2022 kepada camat untuk dievaluasi
		f. Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan APBNagari Tahun 2022 (ditetapkan melalui SK Camat)
		g. Penyempurnaan Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan APBNagari Tahun 2022 sesuai hasil evaluasi.
		h. Penetapan Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan hasil evaluasi



2.	10 s/d 15 Oktober 2022	<p>(Dilengkapi dengan surat keterangan dari camat yang menerangkan bahwa hasil evaluasi perubahan APB Nagari Tahun Anggaran 2022 telah ditindaklanjuti oleh Pemerintahan Nagari)</p> <p>Penyampaian Peraturan Nagari tentang Perubahan APBNagari Tahun Anggaran 2022 kepada Bupati. dengan melampirkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Nagari tentang Perubahan APBNagari TA 2022.</li> <li>2. Peraturan Wali Nagari tentang Perubahan APBNagari TA 2022.</li> <li>3. SK camat tentang hasil evaluasi rancangan peraturan nagari tentang perubahan APBNagari TA 2022.</li> <li>4. Perubahan APBNagari yang telah dievaluasi oleh Camat dan diparaf setiap lembarnya oleh tim evaluasi kecamatan.</li> <li>5. Untuk penyaluran dana desa tahap III capaian realisasi 90% dari penyaluran dana desa sebelumnya dan capaian output 75%.</li> <li>6. Laporan stunting tahun 2021.</li> </ol>
----	------------------------	--

Diminta kepada camat untuk membuat rekapitulasi perubahan APBNagari Tahun Anggaran 2022 (format terlampir ).

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan terima kasih.

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**MAWARDIROSKA.S.IP**  
Pembina Utama Madya IV/d  
NIP. 19670907-198902 1 001



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Bupati / Wakil Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan).
2. Kepala BPKPAD Kab Pessel
3. Inspektur Daerah Kab Pessel
4. Arsip

Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 140/ 634 /DPMDPPKB-PS/2022

Tanggal : 30 Oktober 2022

Perihal : Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Peraturan Nagari tentang Perubahan APBNagari 2022

REKAPITULASI PERUBAHAN APBNAGARI TAHUN ANGGARAN 2022

KECAMATAN : .....

NO	NAGARI	40%			20%			8%	
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	(+/-)	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	(+/-)	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1									
2									
	Jumlah								

Tempat dan Tanggal 2022

Camat.....

.....  
Nip. ....

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESIR SELATAN  
  
MAWARDI ROSKA.S.IP  
Pembina Utama Madya IV/d  
Nip. 19670907 198902 1 001



**SALINAN**

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI  
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 82 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEDOMAN KETAHANAN PANGAN DI DESA**

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kecukupan pangan bagi seluruh warga Desa, pencapaian kemandirian pangan Desa, dan memastikan Desa terlepas dari kerawanan pangan serta penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan dan hewani di Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
8. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PEDOMAN KETAHANAN PANGAN DI DESA.

KESATU : Menetapkan Pedoman Ketahanan Pangan di Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pedoman Ketahanan Pangan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimaksudkan sebagai acuan dalam Penguatan Ketahanan Pangan masyarakat Desa.

KETIGA : Pedoman Ketahanan Pangan di Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu meliputi:  
a. kebijakan dan indikator ketahanan pangan di desa;  
b. program ketahanan pangan di desa;  
c. peran kelembagaan di desa;

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Juli 2022

MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 82 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEDOMAN KETAHANAN PANGAN DI DESA

PEDOMAN KETAHANAN PANGAN DI DESA

SISTEMATIKA

- BAB I PENDAHULUAN
  - A. LATAR BELAKANG
  - B. MAKSUD PENYUSUNAN PANDUAN
  - C. TUJUAN KETAHANAN PANGAN DI DESA
  - D. PRINSIP
  - E. DAFTAR ISTILAH
- BAB II KEBIJAKAN DAN INDIKATOR KETAHANAN PANGAN DI DESA
  - A. KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN DI DESA
  - B. INDIKATOR KETAHANAN PANGAN DI DESA
- BAB III PROGRAM KETAHANAN PANGAN DI DESA
  - A. KEGIATAN KETAHANAN PANGAN DI DESA
  - B. PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA UNTUK KETAHANAN PANGAN
- BAB IV PERAN KELEMBAGAAN DI DESA
  - A. PEMERINTAH DESA DAN LEMBAGA MASYARAKAT DESA
  - B. BADAN USAHA MILIK DESA/BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA
  - C. MASYARAKAT DESA
  - D. KEMITRAAN
- BAB V PENUTUP



## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara dengan tingkat kelaparan tertinggi ke 3 (tiga) se Asia Tenggara (*Global Hunger Index*,2021). Untuk itu desa harus segera bersiap melaksanakan langkah-langkah pencegahan krisis pangan. Disamping hal tersebut, Indonesia juga memiliki tantangan yang cukup besar dalam hal upaya pemenuhan ketahanan pangan, disebabkan wilayah Indonesia memiliki karakter yang beragam dan laju pertumbuhan penduduk yang terus bertambah 1,1% per tahun (setara dengan 2,5 Juta orang).

Tingginya tingkat kelaparan tersebut juga berdampak besar pada aspek kesehatan di Indonesia, terutama terkait dengan pemenuhan gizi. Hal ini dibuktikan berdasarkan Data Survey Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2021, prevalensi stunting saat ini masih berada pada angka 24,4% atau 5,33 juta balita. Untuk menghadapi kondisi krisis pangan tersebut, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa tujuan Pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Hal ini kemudian diperkuat dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang APBN yang menyatakan bahwa Dana Desa ditentukan penggunaannya untuk program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen), dengan harapan mampu menyiapkan sedini mungkin Desa menghadapi krisis pangan.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mendorong penggunaan Dana Desa dalam mewujudkan ketahanan pangan secara mandiri, kolaboratif, dan berkelanjutan sesuai dengan amanat SDGs Desa.

## B. MAKSUD PENYUSUNAN PANDUAN

1. Sebagai acuan bagi Desa dalam merencanakan, menganggarkan, dan melaksanakan program/kegiatan ketahanan pangan di Desa;
2. Sebagai acuan bagi Desa dalam penggunaan dana Desa untuk program/kegiatan ketahanan pangan di Desa;
3. Sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi, Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dalam membina penyelenggaraan ketahanan pangan di Desa.
4. Sebagai acuan bagi pihak lain, termasuk namun tidak terbatas pada tenaga pendamping profesional, pendamping masyarakat Desa yang berasal dari perangkat daerah kabupaten/kota, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan swasta dalam mendampingi penyelenggaraan ketahanan pangan di desa.

## C. TUJUAN KETAHANAN PANGAN DI DESA

1. Meningkatkan ketersediaan pangan baik dari hasil produksi masyarakat Desa maupun dari lumbung pangan Desa;
2. Meningkatkan keterjangkauan pangan bagi warga masyarakat Desa; dan
3. Meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, higienis, bermutu, tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, serta berbasis pada potensi sumber daya lokal.

## D. PRINSIP

Ketahanan pangan di desa dapat dicapai dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Partisipasi

Keikutsertaan secara aktif masyarakat desa dalam pendataan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan ketahanan pangan di desa.

2. Kegotongroyongan

Ketahanan pangan di desa dikelola dengan mengutamakan budaya saling membantu, saling menolong dalam semangat kesetaraan dan kesadaran bekerja sama.

3. Kesetaraan

Penyelenggaraan ketahanan pangan di desa dikelola dengan mengutamakan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh masyarakat desa tanpa membedakan suku, ras, kelompok, agama dan golongan. Bahkan, dilakukan tindakan afirmatif untuk memastikan beragam kegiatan penyelenggaraan desa bermanfaat bagi masyarakat desa yang berada dalam situasi ketidakberdayaan misalnya: masyarakat miskin yang tidak memiliki aset dan akses terhadap pangan.

4. Keswadayaan

Ketahanan pangan di desa diselenggarakan dengan menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat desa dalam mengelola sumber daya pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air untuk kecukupan pangan. Masyarakat desa memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja, serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi. Semua ini harus digali dan dijadikan modal dasar. Bantuan dari orang lain yang bersifat materiil dipandang sebagai penunjang.

5. Kemandirian

Ketahanan pangan di desa diselenggarakan dengan mengutamakan pendayagunaan segala sumber daya pembangunan yang ada di desa untuk membangun pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan yang berkelanjutan.

6. Keterpaduan

Desa harus mampu membangun ketahanan pangan agar tidak ada seorang pun masyarakat desa yang kelaparan. Upaya ini dilakukan secara terpadu lintas sektor pembangunan di Desa, serta menyeluruh mencakup semua Lembaga di desa yang berkaitan langsung dengan upaya pembangunan ketahanan pangan di wilayah desa.

7. Keberlanjutan

Desa harus melindungi sistem pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air untuk kepentingan masyarakat desa pada masa sekarang dan generasi masa depan melalui upaya perlindungan dan pengelolaan sumber daya pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air di wilayah Desa.

E. DAFTAR ISTILAH

Istilah	Pengertian
Desa	(atau yang disebut dengan nama lain seperti Kampung, Gampong, Nagari, dan termasuk Desa adat) adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pangan	Segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
Ketahanan pangan di desa	Kondisi terpenuhinya Pangan bagi masyarakat desa sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
Lumbung Pangan Desa	Persediaan Pangan di Desa untuk konsumsi warga dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.
BUM Desa/BUM Desa Bersama	Badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.



## BAB II

### KEBIJAKAN DAN INDIKATOR KETAHANAN PANGAN DI DESA

#### A. KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN DI DESA

Kebijakan ketahanan pangan di desa, merujuk pada upaya pencapaian SDGs Desa utamanya pada terwujudnya Desa Tanpa Kemiskinan, Desa Tanpa Kelaparan, Desa Sehat dan Sejahtera, Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai kebutuhan, Desa Peduli Lingkungan Laut, Desa Peduli Lingkungan Darat, Kemitraan untuk Pembangunan Desa, dan Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif.



#### B. INDIKATOR KETAHANAN PANGAN DI DESA

Indikator keberhasilan dalam mewujudkan ketahanan pangan di desa terdiri dari 3 aspek, yaitu:

1. Ketersediaan pangan di desa:
  - a. Ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa;
  - b. Ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa;
  - c. Ketersediaan data dan informasi mengenai hasil produksi dan lumbung pangan Desa; dan
  - d. Ketersediaan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal.
2. Keterjangkauan pangan di desa:
  - a. Kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di desa; dan
  - b. Ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat.
3. Pemanfaatan pangan di desa:
  - a. Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal; dan

- b. Konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.

Tabel Instrumen Penilaian Ketahanan Pangan di Desa

NO.	INDIKATOR	KRITERIA PENILAIAN	KETERANGAN	PILIHAN JAWABAN			SKOR	
				(1)	(2)	(3)		
KETERSEDIAAN PANGAN DI DESA								
1.	Ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa	Memiliki kemampuan produksi pangan untuk mencukupi kebutuhan lokal desa	Produksi pangan melebihi kebutuhan lokal desa	3				
			Produksi pangan mencukupi kebutuhan lokal desa	2				
			Produksi pangan tidak mencukupi kebutuhan lokal desa	1				
2.	Ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa	Memiliki lumbung pangan desa	Desa memiliki lumbung pangan, dan sudah optimal dimanfaatkan	3				
			Desa memiliki lumbung pangan, namun belum optimal dimanfaatkan	2				
			Desa tidak memiliki lumbung pangan	1				
3.	Ketersediaan data dan informasi mengenai hasil produksi dan lumbung pangan Desa	Memiliki data dan informasi mengenai hasil produksi dan lumbung pangan desa	Memiliki data hasil produksi dan lumbung pangan desa dan sudah dikelola dengan baik	3				
			Memiliki data hasil produksi dan lumbung pangan desa, namun belum dikelola dengan baik	2				
			Belum memiliki data hasil produksi dan lumbung pangan desa	1				

4.	Ketersediaan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal	Memiliki pangan dengan kriteria beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal	Memenuhi 3 kriteria (beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal)	3				
			Memenuhi 2 kriteria (beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal)	2				
			Memenuhi 1 atau tidak sama sekali kriteria (beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal)	1				
KETERJANGKAUAN PANGAN DI DESA								
5	Kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Desa	Memiliki sistem distribusi pangan yang lancar dan aman untuk menjangkau seluruh masyarakat desa	Sudah memiliki sistem distribusi pangan untuk menjangkau seluruh masyarakat desa	3				
			Sudah memiliki sistem distribusi pangan, namun, belum menjangkau seluruh masyarakat desa	2				
			Belum memiliki sistem distribusi pangan untuk menjangkau seluruh masyarakat desa	1				
		Melakukan pemasaran dan promosi produk pangan desa	Sudah melakukan pemasaran dan promosi produk pangan desa secara optimal	3				

			Sudah melakukan pemasaran dan promosi produk pangan desa, namun belum optimal	2				
			Belum melakukan pemasaran dan promosi produk pangan desa	1				
		Mengoptimalkan peran kelembagaan ekonomi di desa (BUM Desa/BUM Desa Bersama, Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, dan lainnya	Sudah melibatkan kelembagaan ekonomi di desa secara optimal	3				
			Sudah melibatkan kelembagaan ekonomi di desa, namun belum optimal	2				
			Belum melibatkan peran kelembagaan ekonomi di desa	1				
6	Ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat	Memiliki bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat	Seluruh masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat sudah mendapatkan bantuan pangan	3				
			Sebagian masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat sudah mendapatkan bantuan pangan	2				
			masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat belum mendapatkan bantuan pangan	1				



PEMANFAATAN PANGAN DI DESA								
7.	Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal	Memastikan setiap keluarga mengonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal	Setiap keluarga sudah mengonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal	3				
			Sebagian keluarga di desa belum mengonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal	2				
			Belum ada keluarga yang mengonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal	1				
8.	Konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.	Memastikan setiap keluarga mengonsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.	Setiap keluarga sudah mengonsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat	3				
			Sebagian keluarga di desa belum mengonsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat	2				

			Belum ada keluarga yang mengonsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat	1				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

Tabel Rekomendasi Hasil Penilaian Instrumen Ketahanan Pangan di Desa

Nilai	Pembagian Interval Skor		Keterangan	Rekomendasi
Nilai Maksimal: 30  Nilai Minimal: 10	26 - 30	Ketahanan Pangan di Desa Sangat Baik	Desa pada tingkatan ini telah menjalankan semua indikator dengan tahapan sudah terlaksana dan mampu dimanfaatkan dengan sangat baik mulai dari penyediaan kebutuhan produksi, pelaksanaan kegiatan distribusi pada masyarakat desa, hingga inovasi dari segala tahapan upaya mewujudkan ketahanan pangan di desa	Desa pada tingkatan ini diharapkan mampu mempertahankan pemenuhan pangan desa dan mengembangkan langkah-langkah strategi seperti memperkuat kelembagaan, peran kader, hingga kerjasama dengan desa lainnya, maupun dengan pihak ketiga
	21 - 25	Ketahanan Pangan di Desa Baik	Desa pada tingkatan ini telah menjalankan beberapa indikator dengan tahapan sudah terlaksana dan mampu dimanfaatkan dengan baik mulai dari penyediaan kebutuhan produksi, pelaksanaan kegiatan distribusi pada masyarakat desa, hingga inovasi dari segala tahapan upaya mewujudkan ketahanan pangan di desa. Namun, masih terdapat kendala dalam pemanfaatan hasil pangan bagi masyarakat desa.	Desa pada tingkatan ini diharapkan mampu mengembangkan upaya-upaya strategis untuk mengatasi kendala-kendala yang dialami oleh desa. Selain itu, desa diharapkan mampu meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk memenuhi kebutuhan pangan desa.

Nilai	Pembagian Interval Skor		Keterangan	Rekomendasi
	16 - 20	Ketahanan Pangan di Desa Cukup	Desa pada tingkatan ini telah menjalankan beberapa indikator tetapi juga terdapat beberapa indikator lainnya yang belum dijalankan. Desa pada tingkatan ini memerlukan perhatian khusus dalam menjamin pelaksanaan proses produksi, distribusi, hingga pemanfaatan hasil pangan desa.	Desa pada tingkatan ini diharapkan secara aktif untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan berbagai pihak untuk mengatasi berbagai kendala yang dialami serta memaksimalkan upaya-upaya dalam mewujudkan ketahanan pangan di desa. Lebih spesifik, desa harus meningkatkan peran kelembagaan serta kader pangan desa untuk menjalankan langkah-langkah strategis desa dalam mewujudkan ketahanan pangan di desa
	10 -15	Ketahanan Pangan di Desa Kurang	Desa pada tingkatan ini baru menjalankan sebagian kecil indikator. Desa pada tingkatan ini memerlukan perhatian dan pendampingan khusus dalam menjamin pelaksanaan proses produksi, distribusi, hingga pemanfaatan hasil pangan desa.	Desa pada tingkatan ini diharapkan menyusun rencana pelaksanaan ketahanan pangan di desa, dan berkolaborasi secara aktif dengan pihak terkait untuk memulai upaya ketahanan pangan di desa.

### BAB III

#### PROGRAM KETAHANAN PANGAN DI DESA

##### A. KEGIATAN KETAHANAN PANGAN DI DESA

Upaya mewujudkan ketahanan pangan di desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan desa. Adapun jenis kegiatan yang dapat dilaksanakan di desa antara lain:

###### 1. Ketersediaan pangan di desa:

###### a. Ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa;

- 1) Pemanfaatan Tanah Kas Desa sebagai lahan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan atau kegiatan pengembangan pangan lainnya;
- 2) Pemanfaatan lahan pekarangan dan pemanfaatan lahan non produktif untuk pertanian, peternakan, dan perikanan;
- 3) Pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik;
- 4) Peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
- 5) Pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
- 6) Pengembangan pakan ternak alternatif;
- 7) Pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan terpadu;
- 8) Pembukaan lahan pertanian/perkebunan;
- 9) Pembangunan dan/atau normalisasi jaringan irigasi;
- 10) Pembangunan kandang komunal;
- 11) Pengadaan alat produksi pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
- 12) Pengadaan alat-alat teknologi tepat guna pengolahan pasca panen;
- 13) Pelatihan pengelolaan hasil panen;
- 14) Pemasangan atau perawatan karamba bersama;
- 15) Pembangunan dan pemeliharaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa Bersama
- 16) Pengembangan sarana, prasarana, dan teknologi untuk produksi, penanganan pascapanen, pengolahan, dan penyimpanan Pangan;



- 17) Penetapan kawasan lahan pertanian/perkebunan/perikanan/kehutanan dalam rencana tata ruang Desa; dan
  - 18) Program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Desa sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- b. Ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa;
- 1) Pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan Lumbung Desa;
  - 2) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan desa (akses jalan, tembok penahan tanah, jaringan air, dan lain-lain); dan
  - 3) Program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan Ketersediaan pangan dari lumbung pangan Desa sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- c. Ketersediaan data dan informasi mengenai hasil produksi dan lumbung pangan Desa.
- 1) Pendataan potensi dan sumberdaya pangan Desa;
  - 2) Pendataan produksi dan konsumsi pangan pada tingkat keluarga, Rukun Tetangga, Rukun Warga, dan Desa;
  - 3) Pemutakhiran data pangan di Desa;
  - 4) Penyusunan peta digital kerawanan pangan di desa;
  - 5) Pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang perbaikan dan konsolidasi data pangan di Desa; dan
  - 6) Program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan Ketersediaan data dan informasi mengenai hasil produksi dan lumbung pangan Desa sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- d. Ketersediaan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal.
- 1) Pengembangan teknologi tepat guna untuk usaha pengolahan Pangan Lokal;
  - 2) Pengenalan jenis Pangan baru, termasuk Pangan Lokal yang belum dimanfaatkan;
  - 3) Pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan;
  - 4) Penanaman tumpang sari tanaman pokok dilahan-lahan perkebunan; dan

- 5) Program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

2. Keterjangkauan pangan di desa

a. Kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di desa;

- 1) Pemasaran, promosi, dan distribusi produk pangan desa melalui BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- 2) Pembangunan prasarana pemasaran produk pangan;
- 3) Pengembangan jaringan pemasaran produk pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
- 4) Pengembangan usaha/unit usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama yang bergerak di bidang pangan nabati dan/atau hewani, termasuk namun tidak terbatas pada penguatan/penyertaan modal;
- 5) Fasilitasi BUM Desa/BUM Desa Bersama dan Lembaga ekonomi lainnya dalam peran sebagai agregator untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
- 6) Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- 7) Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang Pangan;
- 8) Pengembangan industri Pangan yang berbasis Pangan Lokal; dan
- 9) Program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di desa sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

b. Ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat.

- 1) Pemberian bantuan makanan tambahan bergizi bagi anak usia di bawah lima tahun;
- 2) Pemberian bantuan makanan tambahan bergizi bagi lansia;
- 3) Pemberian bantuan bahan pangan bagi warga miskin rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat; dan

- 4) Program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
3. Pemanfaatan pangan di desa:
- a. Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal;
    - 1) Sosialisasi dan edukasi konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA);
    - 2) Peningkatan keterampilan dalam pengembangan olahan Pangan Lokal;
    - 3) Pengembangan dan diseminasi teknologi tepat guna untuk pengolahan Pangan Lokal; dan
    - 4) Program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
  - b. Konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.
    - 1) Edukasi tentang makanan yang bebas akan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia;
    - 2) Pengawasan terhadap makanan yang dikonsumsi oleh warga desa bebas akan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia;
    - 3) Sosialisasi keamanan pangan terhadap Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan; dan
    - 4) Program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan Konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

B. PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA UNTUK KETAHANAN PANGAN

Penggunaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Desa) untuk Ketahanan Pangan berasal dari Dana Desa dan sumber dana lainnya. Penggunaan Dana Desa digunakan dalam mewujudkan ketersediaan, pemanfaatan, dan keterjangkauan pangan di desa.

Langkah-langkah pemanfaatan dana desa untuk ketahanan pangan di desa dapat dilakukan dengan cara:

1. Memastikan program/kegiatan yang direncanakan merupakan kewenangan Desa;
2. Disepakati dan diputuskan dalam Musyawarah Desa;
3. Program/kegiatan yang direncanakan masuk dalam RKP Desa dan APB Desa; dan
4. RKP Desa dan APB Desa dipublikasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



## BAB IV PERAN KELEMBAGAAN DI DESA

### A. PEMERINTAH DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.

Mewujudkan ketahanan pangan di desa melalui penyediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan sesuai dengan kewenangan desa.

### B. BADAN USAHA MILIK DESA/BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA

Peran Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama dalam mendukung ketahanan pangan di desa, antara lain:

1. Pengelola usaha/unit usaha lumbung pangan desa;
2. Penyediaan permodalan dan unit usaha dana bergulir masyarakat;
3. Penyewaan peralatan pertanian; dan
4. Penyedia sarana produksi, pemasaran hasil pertanian melalui pengelolaan lumbung pangan, pengolahan, dan pemasaran serta kerja sama dengan kelompok ekonomi desa dan swasta.

### C. MASYARAKAT DESA

Peran masyarakat desa dalam ketahanan pangan di desa yaitu:

1. Intensifikasi lahan milik masyarakat desa sebagai sumber produksi pangan keluarga;
2. Intensifikasi lahan dan penganekaragaman tanaman sebagai langkah optimalisasi lahan pekarangan untuk memproduksi pangan keluarga;
3. Berpartisipasi aktif dalam mewujudkan ketahanan pangan di desa;
4. Pengelolaan stok pangan keluarga.

### D. KEMITRAAN

Kemitraan dalam penguatan ketahanan pangan di desa dapat dilakukan bersama Perguruan Tinggi, BUMN, Lembaga Swasta, dan organisasi masyarakat serta media terkait. Peran kemitraan desa dalam ketahanan pangan di desa yaitu:

1. Melakukan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan desa dalam mencapai ketahanan pangan di desa.

2. Memberikan informasi akses permodalan, pengolahan produksi, promosi, dan kerjasama sebagai penguatan ketahanan pangan di desa.

## BAB V PENUTUP

Pedoman ini memberikan arah bagi pemerintah desa, supra desa dan kelembagaan desa dalam mewujudkan ketahanan pangan di desa. Ketahanan pangan di desa diharapkan mampu berkontribusi mewujudkan tujuan dari SDGs Desa utamanya pada terwujudnya: Desa Tanpa Kemiskinan, Desa Tanpa Kelaparan, Desa Sehat dan Sejahtera, Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai kebutuhan, Desa Peduli Lingkungan Laut, Desa Peduli Lingkungan Darat, Kemitraan untuk Pembangunan Desa, dan Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif.

Informasi lebih lanjut terkait ketahanan pangan di desa dapat menghubungi *call center* Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui sms, telepon, dan *whatsapp* pada nomor:

- 081119535201
- 081119535202

MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

